

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1994

TENTANG

TUNJANGAN PEMERIKSA PAJAK, AGEN, STATISTISI, DAN PENYULUH PERINDUSTRIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian dan gairah kerja
Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi dan Penyuluh Perindustrian dipandang
perlu memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
ditugaskan di bidang-bidang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TUNJANGAN PEMERIKSA PAJAK, AGEN, STATISTISI, DAN
PENYULUH PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, dan Penyuluh Perindustrian diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.



- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



- 4 -

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1994 TANGGAL 31 Mei 1994

Besarnya tunjangan pemeriksa Pajak setiap bulan, sebagai berikut:

1. Ahli Pemeriksa Pajak Utama : Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah)

2. Ahli Pemeriksa Pajak Utama Madya : Rp 235.000 (dua ratus tiga puluh lima

ribu rupiah)

3. Ahli Pemeriksa Pajak Utama Muda : Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu

rupiah)

4. Ahli Pemeriksa Pajak Utama : Rp 190.000 (seratus

Pratama

sembilan puluh ribu rupiah)

5. Ahli Pemeriksa Pajak Madya/ : Rp 160.000 (seratus

Teknisi Pemeriksa Pajak Madya enam puluh ribu rupiah)

6. Ahli Pemeriksa Pajak Muda/ : Rp 130.000 (seratus

Teknisi Pemeriksa Pajak Muda tiga puluh ribu rupiah)

7. Ahli Pemeriksa Pajak Pratama/ : Rp 110.000 (Seratus

Teknisi Pemeriksa Pajak Pratama sepuluh ribu rupiah)

8. Ajun Ahli Pemeriksa Pajak/Ajun : Rp 90.000 (sembilan Teknisi Pemeriksa Pajak puluh ribu rupiah)

Ajun Teknisi Pemeriksa Pajak Madya

9. Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya/ : Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

10. Ajun Teknisi Pemeriksa PajakMuda : Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

11. Asisten Teknisi Pemeriksa Pajak : Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)

12. Asisten Teknisi Pemeriksa Pajak : Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Madya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



- 5 -

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1994 TANGGAL 31 Mei 1994

Besarnya tunjangan Agen setiap bulan, sebagai berikut :

1. Agen Utama Madya Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) 2. Agen Madya Tingkat II Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) 3. Agen Madya Tingkat I Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) Rp 125.000 (seratus dua puluh Agen Madya 4. : lima ribu rupiah) Agen Muda Tingkat III Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 5. Agen Muda Tingkat II Rp 80.000 (delapan puluh ribu 6. rupiah) Agen Muda Tingkat I Rp 70.000 (tujuh puluh ribu 7. : rupiah) 8. Agen Muda Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) Agen Pratama Tingkat III 9. Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) 10. Agen Pratama Tingkat II Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) Agen Pratama Tingkat I Rp 25.000 (dua puluh lima 11. ribu rupiah) 12. Agen Pratama Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



- 6 -

LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1994 TANGGAL 31 Mei 1994

Besarnya tunjangan Statistisi setiap bulan, sebagai berikut :

1. Statistisi Utama Madya : Rp 180.000 (seratus delapan puluh

ribu rupiah)

2. Statistisi Utama Muda : Rp 160.000 (seratus enam puluh

ribu rupiah)

3. Statistisi Utama Pratama : Rp 140.000 (seratus empat puluh

ribu rupiah)

4. Statistisi Madya : Rp 125.000 (seratus dua puluh lima

ribu rupiah)

5. Statistisi Muda : Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

6. Statistisi Pratama : Rp 80.000 (delapan puluh ribu

rupiah)

7. Ajun Statistisi : Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

8. Ajun Statistisi Madya : Rp 55.000 (lima puluh lima ribu

rupiah)

9. Ajun Statistisi Muda : Rp 45.000 (empat puluh lima ribu

rupiah)

10. Asisten Statistisi : Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu

rupiah)

11. Asisten Statistisi Madya : Rp 25.000 (dua puluh lima ribu

rupiah)

12. Ajun Statistisi Muda : Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



- 7 -

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1994 TANGGAL 31 Mei 1994

Besarnya tunjangan Penyuluh Perindustrian setiap bulan, sebagai berikut :

1. Penyuluh Perindustrian Utama Muda : Rp 160.000 (seratus enam puluh

ribu rupiah)

2. Penyuluh Perindustrian Utama : Rp 140.000 (seratus empat puluh

ribu rupiah)

3. Penyuluh Perindustrian Madya : Rp 125.000 (seratus dua puluh lima

ribu rupiah)

4. Penyuluh Perindustrian Muda : Rp 100.000 (seratus ribu ribu

rupiah)

5. Penyuluh Perindustrian Pratama : Rp 80.000 (delapan puluh ribu

rupiah)

6. Ajun Penyuluh Perindustrian : Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

7. Ajun Penyuluh Perindustrian Madya : Rp 55.000 (lima puluh lima ribu

rupiah)

8. Ajun Penyuluh Perindustrian Muda : Rp 45.000 (empat puluh lima ribu

rupiah)

9. Asisten Penyuluh Perindustrian : Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu

rupiah)

10. Asisten Penyuluh Perindustrian : Rp 25.000 (dua ribu rupiah)

Madya puluh lima

11. Asisten Penyuluh Perindustrian : Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Muda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.